

PERKULIAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
No. DAF AK 0402 / PER-UMP/08
ANGGAL = 22-09-08

**ANALISIS MEKANISME PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMBINAAN
PERUSAHAAN DAN KETENAGAKERJAAN SERTA KONTRIBUSINYA
DALAM USAHA MENINGKATKAN RETRIBUSI DAERAH
PADA DINAS TENAGA KERJA
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI



OLEH :

Nama : RIZKA KURNIATI

NIM : 22 2004 027

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2008**



**ANALISIS MEKANISME PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMBINAAN
PERUSAHAAN DAN KETENAGAKERJAAN SERTA KONTRIBUSINYA
DALAM USAHA MENINGKATKAN RETRIBUSI DAERAH
PADA DINAS TENAGA KERJA
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



OLEH :

Nama : RIZKA KURNIATI

NIM : 22 2004 027

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2008**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZKA KURNIATI

NIM : 22 2004 027

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Juli 2008

Penulis



Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang


TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS MEKANISME PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PEMBINAAN PERUSAHAAN DAN
KETENAGAKERJAAN SERTA KONTRIBUSINYA
DALAM USAHA MENINGKATKAN RETRIBUSI
DAERAH PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA
PALEMBANG

N a m a : Rizka Kurniati
N I M : 22 2004 027
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan disyahkan
Pada tanggal, 18 Sept 2008

Pembimbing



(Rosalina Ghozali, SE, Ak. M.Si)

Mengetahui

Dekan

U.b. Ketua Jurusan Akuntansi




(Drs. Sunardi, SE, M.Si)

Motto :

" Sesungguhnya orang yang sukses dalam hidupnya adalah orang yang bijak dalam memetik hikmah dari setiap kegagalan "

(Rizka)

*Terucap Syukur Kupersembahkan Kepada-Mu
Ya Allah.....*

Kupersembahkan kepada:

- Ayahanda dan Ibunda Tercinta*
- Keluarga Besarku Tercinta*
- Seseorang yang Menemaniku Kelak*
- Sahabat - Sahabatku*
- Almamater Tercinta*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul, “ Analisis Mekanisme Pemungutan Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan Serta Kontribusinya Dalam Usaha Meningkatkan Retribusi Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang”.

Pada Pemerintah Kota Palembang Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang. Dinas Tenaga Kerja dalam mengelolah Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan berusaha untuk meningkatkan pendapatan sehingga dapat mencapai target atau melebihi target anggaran yang ditetapkan, oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme pemungutan retribusi yang baik. Adapun mekanisme pemungutan retribusi di mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan tarif retribusi, penagihan atau pemungutan retribusi serta pengawasan penyeteroran hasil pemungutan retribusi.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku dan saudaraku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis. Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada Ibu Rosalina Ghozali, SE, Ak, M.Si., yang telah membimbing dan

memberikan pengarahannya dan saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, disampaikan juga terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang:

1. Bapak H. M. Idris, SE, M.Si, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/ karyawan.
2. Bapak H. Drs. Rosyadi, M.M, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/ karyawan.
3. Bapak Drs. Sunardi, SE, M.Si, dan Bapak M. Irfan Tarmizi, SE, Ak, MBA, Selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mizan, SE, M.Si, Selaku Pembimbing Akademik.
5. Pimpinan beserta staf karyawan/ karyawan Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.
6. Kedua orang tua ku, Azhari (papa) dan Herawati (mama) yang telah sabar dalam mendidik, memberikan support baik moril maupun materil, yang senantiasa mencurakan segalanya buat kami anak-anakmu ini, dan semoga anakmu bisa dapat mewujudkan harapan kalian berdua.
7. Saudara-saudaraku tercinta beserta keponakan-keponakanku yang lucu.
8. Sahabat-sahabatku Titik Permata, Fitriah, Lina, Mardhiana, Tea, Ika, Berta, Oki, Kristian, Hendra, Novizar, Yeyen, yang terus mendukung dan memberikan support dan terima kasih karena telah rela meluangkan waktunya untuk membantuku (you all the best).

9. Teman-temanku angkatan 2004 Anis, Darmafety, Rida, Wahamas, Dani, Resy, Tari, Lulin, Ika, Rani, Kaltim, dan semuanya kalian adalah inspirasi buatku untuk terus berbuat lebih baik lagi.
10. Semua dosen-dosen yang telah mendidikku, mengajariku, mengarahkanku, dengan penuh kesabaran dan keihlasan dalam membimbingku, kalian adalah orang tua bagiku.
11. Anak-anak KKN angkatan XXVIII Dj Harry, K' Hery, K' adi, K' Herdi, P'wo, Ratih, Cici, Endah, K' Irhadi, K' Dodi yang telah mengajariku arti kebersamaan dan solidaritas.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang, Juli 2008

(RIZKA KURNIATI)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	iv
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	v
HALAMAN DAFTAR ISI	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Sebelumnya.....	10
B. Landasan Teori.....	11
1. Pendapat Asli Daerah.....	11
a. Pengertian PAD.....	11
b. Unsur-unsur PAD.....	11
2. Retribusi Daerah.....	12
a. Pengertian Retribusi Daerah.....	12
b. Kriteria Retribusi Daerah.....	13
c. Jenis-Jenis Retribusi Daerah.....	14
d. Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah.....	19
3. Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan.....	21
a. Pengertian Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan.....	21
b. Wajib, Masa, Objek, dan Subjek Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan.....	22
c. Tarif Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan.....	23
4. Mekanisme Pemungutan Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan.....	24
a. Pendataan Objek dan Subjek Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan.....	27
b. Pemungutan Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan.....	27

c. Penyetoran dan Pengawasan Hasil Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan.....	28
5. Pengertian Kontribusi.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Tempat Penelitian.....	31
C. Operasionalisasi Variabel.....	32
D. Data yang Diperlukan.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	36
1. Sejarah Singkat Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.....	36
2. Struktur Organisasi.....	39
a. Kedudukan dan Fungsi Pokok.....	39
b. Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.....	39
3. Pembagian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.....	43
4. Objek dan Subjek Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan.....	54
5. Tarif Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan.....	55
6. Perkembangan Retribusi pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang Tahun 2002-2007.....	56
7. Mekanisme Pemungutan Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan.....	56
B. Pembahasan Hasil Penelitian	
1. Analisis Mekanisme Pemungutan Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan.....	59
a. Pendataan Objek dan Subjek Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan.....	59
b. Penagihan atau Pemungutan Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan.....	61
c. Penyetoran dan Pengawasan Hasil Pemungutan Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan.....	65
2. Usaha-Usaha Untuk Meningkatkan Kontribusi Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan.....	66
a. Memperbaiki/ Menyesuaikan Aspek Kelembagaan/ Organisasi.....	66
b. Memperbaiki/ Menyesuaikan Aspek Ketatalaksanaan.....	67
c. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian.....	68
d. Sumber Daya Manusia.....	71

e. Meningkatkan Penyuluhan Kepada Masyarakat.....	72
f. Penyesuaian atau Revisi Peraturan Daerah (PERDA) Baru.....	72

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Target Realisasi Penerimaan Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan Serta Jumlah Perusahaan Yang Terdaftar Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang Tahun 2002-2007	6
Tabel I.2 Realisasi Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan Serta Retribusi Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang Tahun 2002-2007.....	7
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel.....	32
Tabel IV.1 Perkembangan Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan serta Jumlah Perusahaan Yang Terdaftar Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang Tahun 2002-2007.....	56

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV.1 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja.....	42
Gambar IV.2 Mekanisme Pemungutan Retribusi Pembinaan Perusahaan Dan Ketenagakerjaan Berdasarkan Pengesahan Peraturan Perusahaan.....	57
Gambar IV.3 Mekanisme Pemungutan Retribusi Pembinaan Perusahaan Dan Ketenagakerjaan Berdasarkan Pendaftaran Hubungan Ketenagakerjaan.....	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Balasan Riset Dari Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang

Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 3 : Kartu Perbaikan Skripsi

Lampiran 4 : Sertifikat Lulus Membaca Alqur'an

Lampiran 5 : Biodata Penulis

ABSTRAK

Rizka Kurniati/ 22 2004 027/ Analisis Mekanisme Pemungutan Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan Serta Kontribusinya Dalam Usaha Meningkatkan Retribusi Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang/ Akuntansi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah mekanisme pemungutan retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang dan bagaimanakah usaha meningkatkan kontribusi retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan terhadap retribusi daerah pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pemungutan retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang dan untuk mengetahui usaha meningkatkan kontribusi retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan terhadap retribusi daerah pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Penelitian ini bermanfaat bagi Dinas Tenaga Kerja agar dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam pengelolaan retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan agar realisasi penerimaan retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan dapat meningkat.

Hasil analisis menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan pemungutan retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan belum dijalankan dengan baik. Hal ini terlihat pada saat pendataan objek dan subjek retribusi dimana tidak dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap Surat Pendaftaran Objek Retribusi daerah (SPdORD) yang diisi oleh wajib retribusi dan dalam melakukan pengawasan belum berjalan optimal, karena pengawasan yang dilakukan hanya berdasarkan atas laporan saja. Adapun besarnya kontribusi retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan terhadap retribusi daerah berkisar 0,06 % sampai dengan 0,12 %, sehingga diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan, salah satunya dengan mengadakan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat, khususnya subjek retribusi.

Kata Kunci : Mekanisme Pemungutan Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah di Indonesia merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi Pemerintah yang sesungguhnya. Pertimbangan mendasar terselenggaranya otonomi daerah yaitu didasarkan pada perkembangan kondisi di dalam negeri, rakyat menghendaki adanya keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi) serta keadaan di luar negeri yang menunjukkan semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing setiap negara termasuk daya saing setiap Pemerintah Daerah. Pada prakteknya otonomi daerah dapat di laksanakan secara nyata dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan otonomi daerah pada saat ini harus dimanfaatkan oleh setiap Pemerintah Daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, agar pembangunan daerah dapat tercapai di perlukan partisipasi dari semua pihak termasuk Pemerintah Daerah yang dituntut peranannya menggali sumber penerimaan dana pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi kepada kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 juncto Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber-sumber penerimaan terdiri atas:

1. Pendapatan asli daerah
2. Dana perimbangan



3. Pinjaman daerah
4. Lain-lain penerimaan yang sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah yang potensial berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Menurut Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah digunakan sebagai salah satu modal dasar bagi pembangunan daerah. Kota Palembang sebagai kota penting diwilayah Sumatera Bagian Selatan dan tempat perlintasan ke kota-kota Propinsi lainnya di Sumatera, didukung juga sebagai Kota perdagangan diwilayah Sumatera Selatan mulai menunjukkan peningkatan pembangunan yang sangat pesat dari tahun ketahun. Hal ini tidak terlepas dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah, salah satunya dalam bentuk retribusi daerah.

Jenis-jenis retribusi daerah di bagi menjadi tiga golongan yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Pada hakikatnya

retribusi daerah lebih beraneka ragam dan bervariasi antar daerah yang satu dengan yang lain. Semakin maju suatu daerah akan semakin banyak fasilitas atau jasa yang perlu disediakan untuk pemenuhan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat sehingga semakin banyak pula jasa-jasa retribusi yang dapat dipungut oleh daerah.

Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan merupakan salah satu jenis retribusi jasa usaha yang ada pada Pemerintahan Kota Palembang. Menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang No.21 Tahun 2001 tentang Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan adalah penerimaan yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan yaitu pelayanan atas pendaftaran dan pengesahan terhadap pembuatan peraturan perusahaan, pembuatan kesepakatan kerja bersama, dan pembuatan perjanjian kerja. Pengelolaannya bukan dikelola langsung oleh DISPENDA melainkan dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja, namun penerimaan retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan yang akan diperoleh Dinas Tenaga Kerja akan diserahkan kembali kepada DISPENDA. Kemudian penerimaan retribusi daerah yang telah diserahkan kepada DISPENDA akan diserahkan kembali oleh DISPENDA kepada Pemerintahan Daerah untuk dikelola dan digunakan bagi pertumbuhan dan perkembangan Kota Palembang. Penerimaan retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan yang akan diperoleh oleh Dinas Tenaga Kerja akan mempengaruhi penerimaan retribusi daerah Kota Palembang. Adapun mekanisme pemungutan retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan dimulai dari penghimpunan data objek dan

subjek retribusi yang terhutang, penentuan besarnya tarif retribusi sampai dengan kegiatan penagihan atau pemungutan retribusi yang terhutang serta pengawasan penyeteroran hasil pemungutan retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan.

Dinas Tenaga Kerja merupakan salah satu Dinas yang ada di Pemerintahan Kota Palembang. Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang memiliki kedudukan sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang tenaga kerja dan juga merupakan Dinas yang mengelolah retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan, dimana berusaha meningkatkan pendapatan agar target yang diinginkan dapat tercapai. Dalam upaya untuk meningkatkan retribusi daerah, Dinas Tenaga Kerja mulai melakukan peningkatan dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi subjek retribusinya yaitu perusahaan baik swasta, BUMN, BUMD, Yayasan, dan Koperasi atas pelayanan pendaftaran dan pengesahan terhadap pembuatan peraturan perusahaan, pembuatan kesepakatan kerja bersama dan pembuatan perjanjian kerja. Seiring dengan laju pertumbuhan pembangunan daerah, pada sektor dunia usaha terjadi pertumbuhan perusahaan baik yang bergerak dibidang jasa, perdagangan maupun manufaktur, dari yang berskala kecil, menengah atau besar membuka peluang kerja bagi masyarakat sekaligus menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bentuk retribusi daerah yaitu retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang harus mampu melakukan pengelolaan retribusi daerah dengan baik serta berdasarkan peraturan yang berlaku, dalam hal ini berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) N0. 21 Tahun 2001. Hal ini sangat

penting karena apabila terjadi kesalahan dalam pengadministrasian maupun tatacara pemungutannya maka penerimaan retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan akan menurun dan dengan menurunnya penerimaan dari retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan akan mengakibatkan menurunnya retribusi daerah.

Berdasarkan hasil pengamatan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang bahwa mekanisme pemungutan retribusi yang bermasalah pada Dinas tersebut adalah penghimpunan atau pendataan objek dan subjek retribusi, penagihan atau pemungutan retribusi serta pengawasan dan penyetoran hasil pemungutan retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan. Ketiga hal tersebut sangat berkaitan satu sama lain, mulai dari pendataan objek dan subjek retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan. Sebab Dinas Tenaga Kerja tidak melakukan penelitian lebih lanjut terhadap subjek retribusi (perusahaan) yang memberikan data jumlah karyawan/ tenaga kerja untuk pendaftaran dan pengesahan peraturan perusahaan dan hubungan ketenagakerjaan. Subjek retribusi (perusahaan) tersebut, bisa melakukan manipulasi data jumlah karyawan/ tenaga kerja. Padahal sudah jelas bahwa pendaftaran dan pengesahan peraturan perusahaan dan hubungan ketenagakerjaan didasarkan pada pembagian golongan perusahaan kecil, menengah dan besar, dimana setiap pembagian golongan tersebut dikenakan tarif yang berbeda-beda. Semakin besar golongan suatu perusahaan maka makin besar tarif retribusi yang dikenakan, begitupun sebaliknya. Jadi, dengan adanya manipulasi tersebut bisa merugikan Dinas Tenaga Kerja. Pada pemungutan retribusi, permasalahannya yaitu tidak berfungsinya Unit

Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang ada sehingga mempersulit didalam pemungutan retribusi, begitu juga dengan pengawasan penyetoran retribusi dimana tidak ada petugas khusus yang melakukan pengawasan, sehingga bisa terjadi penyelewengan.

Berikut ini perkembangan penerimaan retribusi serta jumlah perusahaan yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.

Tabel I.1
Target Realisasi Penerimaan Retribusi Pembinaan Perusahaan dan
Ketenagakerjaan serta Jumlah Perusahaan yang Terdaftar
Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang
Tahun 2002-2007
(Dalam Rupiah)

No	Tahun	Target	Realisasi	%	Jumlah perusahaan yang terdaftar	%
1	2002	20.000.000	23.770.000	118,85	112 perusahaan	-
2	2003	25.000.000	22.377.500	89,51	87 perusahaan	22,32
3	2004	35.000.000	31.475.000	89,93	138 perusahaan	58,62
4	2005	65.000.000	49.150.000	75,62	157 perusahaan	13,76
5	2006	65.000.000	43.410.000	66,78	160 perusahaan	1,91
6	2007	75.000.000	32.105.000	42,81	165 perusahaan	3,12

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, 2008

Berdasarkan Tabel I.1 diatas dapat diuraikan bahwa pada saat jumlah perusahaan yang terdaftar meningkat realisasi penerimaan mengalami penurunan, seperti pada tahun 2006 jumlah perusahaan yang terdaftar mengalami peningkatan sebanyak 3 perusahaan atau sebesar 1,91% namun realisasi penerimaan mengalami penurunan sebanyak Rp5.740.000 atau 11,67%. Begitu juga dengan tahun 2007 jumlah perusahaan yang terdaftar mengalami peningkatan sebanyak 5 perusahaan atau sebesar 3,12% namun realisasi penerimaan mengalami penurunan sebanyak

Rp 11.305.000 atau 26,04%. Dengan asumsi bahwa pada saat jumlah perusahaan meningkat seharusnya realisasi penerimaan juga meningkat, maka penulis menduga adanya kesalahan prosedur pemungutan retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan dan berdasarkan Tabel I.1 dapat dilihat bahwa tahun 2007, realisasi penerimaan retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan sebesar Rp 32.105.000 atau lebih rendah dari target yaitu sebesar Rp 75.000.000 atau tingkat persentase pencapaian 42,81%. Hal ini mengindikasikan realisasi penerimaan retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan belum dianggap maksimal yang berarti tidak efektif yaitu $42,81\% < 100\%$. Oleh karena itu, agar realisasi penerimaan retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan dapat maksimal atau dapat mencapai target dibutuhkan usaha-usaha meningkatkan retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan.

Berikut ini tabel realisasi retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan retribusi daerah Kota Palembang:

Tabel I.2
Realisasi Retribusi Pembinaan Perusahaan dan
Ketenagakerjaan serta Retribusi Daerah
Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang
Tahun 2002-2007 (Dalam Rupiah)

No	Tahun	Retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan	Retribusi daerah	Kontribusi (%)
1	2002	23.770.000	23.277.971.855,50	0,10
2	2003	22.377.500	25.418.742.848,00	0,08
3	2004	31.475.000	28.348.128.326,00	0,11
4	2005	49.150.000	39.904.051.546,00	0,12
5	2006	43.410.000	40.375.914.272,50	0,10
6	2007	32.105.000	48.572.158.218,00	0,06

Sumber: Hasil Pengolahan Data , 2008

Berdasarkan tabel I.2, dapat diuraikan bahwa kontribusi retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan terhadap retribusi daerah berkisar 0,06 % sampai 0,12 %. Mengingat besarnya peranan dan kontribusi retribusi khususnya retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan, maka diperlukan sebuah prosedur pemungutan retribusi yang baik dalam usaha meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Mekanisme Pemungutan Retribusi Pembinaan Perusahaan Dan Ketenagakerjaan Serta Kontribusinya Dalam Usaha Meningkatkan Retribusi Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang"**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah mekanisme pemungutan retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang?
2. Bagaimanakah usaha meningkatkan kontribusi retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan terhadap retribusi daerah pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Sebagai bahan masukan maka penulis melihat penelitian sebelumnya dengan judul penelitian “Analisis Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Kepariwisataaan Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang” yang telah dilakukan oleh Pismar Hariansah (2007). Perumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimanakah mekanisme pelaksanaan pemungutan retribusi jasa usaha kepariwisataan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pemungutan retribusi jasa usaha kepariwisataan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang. Terdapat satu variabel yang digunakan yaitu mekanisme pemungutan retribusi jasa usaha kepariwisataan. Data yang digunakan adalah data primer dan teknik pengumpulan data berupa wawancara serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan pemungutan retribusi jasa usaha kepariwisataan belum dijalankan sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) yang ada. Hal ini terlihat saat pemungutan retribusi jasa usaha kepariwisataan pada objek-objek wisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang. Pada saat penentuan tarif dan pelaksanaan pemungutannya masih belum sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) yang ada.

B. Landasan Teori

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah merupakan semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Abdul Halim (2004:67), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang didapat dari hasil usaha yang ada didaerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 sebagai revisi Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu hasil daerah yang meliputi keseluruhan pendapatan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Jadi, Pendapatan Asli Daerah adalah keseluruhan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber keuangan diwilayahnya sendiri yang diperoleh dari sektor pajak, retribusi daerah, bagian laba BUMD dan penerimaan lain-lain yang sah.

b. Unsur-Unsur Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 sebagai revisi Undang-Undang No.22 Tahun 1999 dalam Pasal 157 tentang

Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa unsur-unsur Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

1) Hasil Pajak Daerah

Yaitu pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada semua objek seperti orang atau badan, benda bergerak atau tidak bergerak.

2) Hasil Retribusi Daerah

Yaitu pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang berlaku oleh Pemerintah Daerah secara langsung dan nyata.

3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Misalnya laba deviden, penjualan saham milik daerah.

4) Pendapatan Lain-lain Yang Sah

Misalkan hasil penjualan asset tetap dan jasa giro.

2. Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ikut berperan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah yang nyata, dinamis, serasi serta bertanggung jawab. Menurut Abdul Halim (2004:67), Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah.

Menurut Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan Pemerintah Daerah sehubungan dengan jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

b. Kriteria Retribusi Daerah

Menurut Marihot P.Siahaan (2005:10), Kriteria dari retribusi daerah adalah:

1) Kontra Prestasinya.

Kontra prestasi retribusi dapat ditunjuk secara langsung dan secara individu atau golongan tertentu.

2) Balas Jasa Pemerintah, Dikaitkan Dengan Tujuan Pembayaran.

Balas jasa negara atau pemerintah pada retribusi berlaku khusus, hanya dinikmati oleh pihak yang telah melakukan pembayaran retribusi.

3) Sifat Pemungutannya.

Sifat pemungutan retribusi hanya berlaku untuk orang tertentu, yaitu yang menikmati jasa Pemerintah yang dapat ditunjuk.

4) Sifat Pelaksanaannya.

Pemungutan retribusi didasarkan pada peraturan yang berlaku umum dan pelaksanaannya dapat dipaksakan, yaitu orang yang ingin mendapatkan suatu jasa tertentu dari pemerintah harus membayar retribusi. Jadi sifat paksaan pada retribusi bersifat ekonomis sehingga pada hakikatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak.

5) Lembaga atau Badan Pemungutannya

Lembaga atau badan pemungutan retribusi hanya dipungut oleh Pemerintah Daerah.

c. Jenis-jenis Retribusi Daerah

1) Retribusi Jasa Umum

Adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah, untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

Kriteria retribusi jasa umum sesuai Undang-Undang No.34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf a adalah sebagai berikut:

- a) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.

- c) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- e) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- f) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Retribusi jasa umum meliputi:

- a) Retribusi pelayanan kesehatan
- b) Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan.
- c) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.
- d) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengaburan mayat.
- e) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- f) Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
- g) Retribusi pelayanan pasar.

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan

yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum yang didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Penetapan tarif retribusi jasa umum pada dasarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jenis-jenis retribusi yang berhubungan dengan kepentingan nasional. Disamping itu, tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

2) Retribusi Jasa Usaha

Adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Kriteria retribusi jasa usaha sesuai Undang-Undang No.34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf b adalah sebagai berikut:

- a) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah. Pengertian harta adalah semua harta bergerak dan tidak bergerak,

tidak termasuk uang, surat-surat berharga, dan harta lainnya yang bersifat lancar (*current asset*).

Retribusi jasa usaha meliputi:

- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- b) Retribusi pasar grosir dan pertokoan.
- c) Retribusi pelayanan terminal.
- d) Retribusi pelayanan tempat khusus parkir.
- e) Retribusi pelayanan tempat penitipan anak.
- f) Retribusi penginapan.
- g) Retribusi penyedotan kakus.
- h) Retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan.
- i) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Subjek retribusi jasa umum adalah orang atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana yang pantas diterima oleh pengusaha swasta yang sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Kriteria retribusi perizinan tertentu sesuai Undang-Undang No.34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf c adalah sebagai berikut:

- a) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- b) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- c) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi daerah.

Retribusi perizinan tertentu meliputi:

- a) Retribusi izin mendirikan bangunan.
- b) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- c) Retribusi izin gangguan.
- d) Retribusi izin trayek.

Objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan sedemikian rupa sehingga hasil retribusi dapat menutupi sebagian atau seluruh perkiraan biaya yang diperlukan untuk menyediakan jasa yang bersangkutan.

d. Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah

Undang- Undang No.34 Tahun 2000 mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis retribusi daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tentang suatu retribusi daerah diundangkan dalam lembaran daerah yang bersangkutan, dimana tidak dapat berlaku surut dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai:

- 1) Nama, objek, dan subjek retribusi.
- 2) Golongan retribusi.

- 3) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan.
- 4) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi. Ketentuan ini ditujukan agar Pemerintah Daerah menyatakan kebijakan yang dianut dalam menetapkan tarif retribusi sehingga kebijakan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat.
- 5) Struktur dan besarnya tarif retribusi.
- 6) Wilayah pemungutan.
- 7) Tata cara pemungutan. Ketentuan ini termasuk mengatur penentuan cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran.
- 8) Sanksi administrasi.
- 9) Tata cara penagihan retribusi.
- 10) Tanggal mulai berlakunya retribusi.

Peraturan Daerah mengenai retribusi daerah juga dapat mengatur ketentuan mengenai:

- 1) Masa Retribusi.
- 2) Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan sanksinya. Pengurangan dan keringanan dikaitkan dengan kemampuan wajib retribusi membayar retribusi yang dikenakan kepadanya.
- 3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa.

Peraturan Daerah mengenai Retribusi Daerah harus terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat sebelum ditetapkan. Ketentuan ini

dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang partisipatif, *akuntabel* dan transparan. Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah. Dalam rangka pengawasan, Peraturan Daerah mengenai Retribusi Daerah disampaikan kepada Pemerintah paling lama lima belas hari setelah ditetapkan. Jika suatu Peraturan Daerah tentang retribusi daerah bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah yang dimaksud.

3. Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan

a. Pengertian Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan

Salah satu sumber penerimaan retribusi daerah dalam rangka biaya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Retribusi Pembinaan Perusahaan Dan Ketenagakerjaan yang tergolong dalam jasa usaha. Pelaksanaan Retribusi Pembinaan Perusahaan Dan Ketenagakerjaan di Kota Palembang diatur melalui Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 21 tahun 2001.

Menurut Peraturan Daerah (PERDA) tersebut diatas menyatakan bahwa Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan, adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) No. 21 tahun 2001 tentang Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan,

tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya subjek retribusi atas pelayanan pendaftaran dan pengesahan pembuatan peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja bersama dan perjanjian kerja.

b. Wajib, Masa, Objek, dan Subjek Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan

Menurut Peraturan Daerah No.21 tahun 2001 berkaitan dengan Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- 2) Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas atau waktu bagi wajib retribusi.
- 3) Objek Retribusi adalah pelayanan atas pendaftaran dan pengesahan terhadap pembuatan peraturan perusahaan (PP), pembuatan kesepakatan kerja bersama (PKB) dan pembuatan perjanjian kerja (PK).
 - Peraturan perusahaan adalah suatu peraturan yang dibuat secara tertulis yang memuat ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan.
 - Kesepakatan kerja bersama adalah kesepakatan hasil perundingan yang diselenggarakan oleh serikat pekerja atau gabungan serikat

pekerja dengan pengusaha atau gabungan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak.

- Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tertulis, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

- 4) Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh pelayanan atas pendaftaran dan pengesahan pembuatan peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja bersama dan perjanjian kerja.

c. Tarif Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan.

Menurut Marihot P.Siahaan (2005: 449) , tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan perbedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu. Besarnya tarif dapat dinyatakan dalam rupiah perunit tingkat penggunaan jasa. Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif tersebut, dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi bersangkutan. Dalam Peraturan Pemerintahan No.66 Tahun 2001 ditetapkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama lima tahun sekali.

Menurut Peraturan daerah No.21 tahun 2001 berkaitan dengan retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif :

- 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan pendaftaran dan pengesahan peraturan perusahaan, kesepakatan kerja bersama dan perjanjian kerja dengan mempertimbangkan aspek keadilan.
- 2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, meliputi biaya penelitian dan pemeriksaan terhadap pendaftaran dan pengesahan perusahaan dan ketenagakerjaan.

4. Mekanisme Pemungutan Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:899), menyatakan pengertian mekanisme sama dengan prosedur yaitu tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Menurut Marihot P.Siahaan (2005:433), pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi yang terhutang, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi yang terhutang kepada wajib retribusi yang terhutang serta pengawasan penyetorannya.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan pengertian mekanisme pemungutan Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan tarif retribusi, penagihan atau pemungutan retribusi serta pengawasan penyetoran hasil pemungutan retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan.

Adapun Prosedur Pemungutan Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang adalah sebagai berikut:

- 1) Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.
- 2) Registrasi ke bagian Tata Usaha.
- 3) Pendelegasian wewenang dari Tata Usaha diteruskan ke Kepala Dinas, dan berkas dikembalikan ke Subdin HubinSyaker (Sub Dinas Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja) dan dilakukan penelitian administrasi dan persyaratan lain. Bila dinyatakan berkas permohonan tidak lengkap segera di beritahukan atau di kembalikan ke pemohon untuk di perbaiki.
- 4) Penelitian materi Peraturan Perusahaan (PP) atau Kesepakatan Kerja Bersama (KKB), dan Perjanjian Kerja (PK) terlebih dahulu agar sesuai dengan ketentuan. Pembuatan Surat Keputusan (SK) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) oleh bagian Kasi Syaker (Seksi Persyaratan dan Pengupahan Pekerja).

- 5) Pada bagian Kasi Evaluasi Program ditentukan nomor Kohir (Kode Akhir).
- 6) Pengesahan atas Peraturan Perusahaan (PP) atau Penandatanganan atas pendaftaran Kesepakatan Kerja bersama (KKB) dan Perjanjian Kerja (PK) oleh Kepala Dinas.
- 7) Draf Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas atau Kesepakatan kerja Bersama (KKB) dan Perjanjian Kerja (PK) yang telah didaftarkan bersama dengan SKRD yang telah di perhitungkan oleh Bagian Kasi Syaker diberikan kepada pemohon (Perusahaan).
- 8) Pemohon yang telah mendapatkan SKRD diharuskan untuk segera menyetor retribusi sebesar yang tertera di SKRD pada BPDSS cabang Kol.Atmo atas nama rekening Pemerintah Kota (PEMKOT) Palembang atau langsung menyetor kepada bendahara khusus penerima Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.
- 9) Pemohon yang langsung menyetor retribusi ke BPDSS cabang Palembang, agar copy bukti setoran disampaikan ke bendahara khusus penerima Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.

Prosedur pemungutan Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Adapun mekanisme pemungutan Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan berdasarkan Peraturan Daerah No.21 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

a. Pendataan Objek dan Subjek Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan.

Menurut Peraturan Daerah No.21 Tahun 2001 Pasal 12, Surat Pendaftaran Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib retribusi harus mengisi SPdORD (Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah).
- 2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- 3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

b. Pemungutan Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan

Menurut Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2001 Pasal 14, Tata Cara Pemungutan Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat

dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terhutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

- 2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT). SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan, antara lain berupa karcis masuk, kupon, dan kartu langganan.

c. Penyetoran dan Pengawasan Hasil Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan.

Menurut Peraturan Daerah No. 21 tahun 2001 Pasal 16, Tata Cara Pembayaran atau Penyetoran Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
2. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dan ditetapkan oleh Kepala Daerah

5. Pengertian Kontribusi

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2002:282) menyatakan bahwa pengertian kontribusi adalah iuran yang disumbangkan sebagai persentase dari penerimaan pendapatan. Jadi, kontribusi retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan adalah besarnya persentase sumbangan retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan terhadap

penerimaan retribusi daerah. Kontribusi Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan terhadap retribusi daerah merupakan hubungan antara realisasi penerimaan retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan terhadap retribusi daerah. Hubungan ini dinyatakan dalam persentase kontribusi yaitu perbandingan antara retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan dengan retribusi daerah.

Setelah diketahui besarnya kontribusi, maka dapat dinilai efektivitas dari pemungutan retribusi tersebut. Menurut Mohamad mahsun (2006:187), efektivitas adalah mengukur tingkat output dari organisasi sektor publik terhadap target-target pendapatan sektor publik. Pengukuran tingkat efektivitas memerlukan data-data realisasi pendapatan dan anggaran untuk mengukur efektivitasnya. Berikut formula untuk mengukur tingkat efektivitasnya adalah sebagai berikut:

- a) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($X < 100\%$) berarti tidak efektif.
- b) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($X = 100\%$) berarti efektif berimbang.
- c) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($X > 100\%$) berarti efektif.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kontribusi Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

- a) Memperbaiki atau menyesuaikan aspek kelembagaan atau organisasi pengelola Retribusi Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja.
- b) Memperbaiki atau menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional.



- c) Peningkatan pengawasan dan pengendalian. Perencanaan jika tidak disertai dengan pengawasan dan pengendalian yang efektif bisa terjadi kebocoran-kebocoran.
- d) Peningkatan sumber daya manusia (SDM) pengelolaan Retribusi Daerah.
- e) Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat, baik langsung maupun melalui media radio, televisi, maupun selebaran untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar retribusi.
- f) Penyesuaian atau revisi Peraturan Daerah (PERDA) yang lama ke Peraturan Daerah (PERDA) baru.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiono (2006:5-13), jenis penelitian di bagi tiga yaitu:

1. Jenis penelitian berdasarkan metode adalah: *survey, ex post facto, experiment, naturalistic, policy research*, evaluasi dan sejarah.
2. Jenis penelitian berdasarkan tingkat eksplanasinya adalah: deskriptif, komparatif, dan asosiatif.
3. Jenis penelitian berdasarkan analisis dan jenis data adalah: kuantitatif, kualitatif, dan gabungan.

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan berdasarkan tingkat eksplanasinya yaitu penelitian deskriptif atau suatu penelitian yang bersifat menjelaskan (Sugiono, 2006:11).

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang yang beralamat di jalan Kapten Anwar Sastro Palembang. Telp. (0711) 318066, Fax 351586 Palembang 30129.

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan bagaimana variabel atau kegiatan tersebut diukur. Adapun variabel dan indikator yang akan diuraikan adalah sebagai berikut:

Tabel III.I
Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator
1.	Mekanisme pemungutan retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan.	Suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan tarif retribusi, penagihan atau pemungutan retribusi serta pengawasan penyetoran hasil pemungutan retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan.	1.Pendataan objek dan subjek retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan. 2.Pemungutan retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan. 3.Penyetoran dan pengawasan hasil pemungutan retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan.
2.	Kontribusi retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan.	besarnya persentase sumbangan retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan terhadap penerimaan retribusi daerah.	Persentase

Sumber: Penulis, 2008

D. Data yang diperlukan

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo(2002:146) data terbagi menjadi dua:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya (diperoleh dan dicatat oleh orang lain).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa:

1. Peraturan Daerah Kota Palembang tentang retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan.
2. Target dan realisasi retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan Kota Palembang tahun 2002-2007.
3. Data realisasi penerimaan daerah Kota Palembang tahun 2002-2007.
4. Jumlah perusahaan yang terdaftar dalam retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan tahun 2002-2007.
5. Prosedur pemungutan retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan.

Data sekunder dalam penelitian ini berupa:

1. Sejarah singkat Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.
2. Struktur organisasi dan pembagian tugas Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Husein Umar (2003:87), teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui:

1. Pengamatan langsung

Merupakan metode pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap objek yang akan diteliti pada waktu terjadinya, sehingga informasi yang diperoleh lebih objektif dan teliti.

2. Wawancara

Merupakan pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan data dan informasi.

3. Angket (kuisisioner)

Merupakan cara pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi.

4. Dokumentasi

Merupakan pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dilakukan secara langsung dengan Sub Dinas Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja yaitu bagian Kasi Syaker (Kasi Persyaratan Dan Pengupahan Kerja) pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang mengenai retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan dan dengan cara dokumentasi yaitu penulis menggunakan data yang tersedia pada Dinas

Tenaga Kerja Kota Palembang dengan cara mengcopy dan menyalin data tersebut.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2002; 146), menyatakan bahwa analisis data terdiri dari:

1. Analisis Kualitatif

Adalah analisis yang tidak dapat dinyatakan dalam angka-angka dan dapat merupakan jawaban dari suatu peristiwa yang sulit diukur.

2. Analisis kuantitatif

Adalah penelitian dengan data berbentuk angka atau data kuantitatif yang diangkakan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan cara menguraikan dan menjelaskan mekanisme pemungutan retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang dan usaha-usaha meningkatkan kontribusi retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan serta menghitung kontribusi retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan terhadap retribusi daerah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang

Sejarah umum Dinas Tenaga Kerja tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa dan tatanan politik yang berkembang sejak proklamasi 17 Agustus 1945. Sejak berdirinya pemerintahan Republik Indonesia sampai sekarang, kementerian atau departemen yang diserahkan tugas dalam menangani masalah ketenagakerjaan berulang kali mengalami perubahan baik dalam pembentukan baru penyesuaian maupun penggabungan. Perubahan organisasi tersebut disebabkan oleh adanya perkembangan beban kerja yang harus ditangani.

Sejarah Dinas Tenaga Kerja terdiri atas beberapa periode sebagai berikut:

a. Periode Perang Kemerdekaan

Pada periode perang kemerdekaan, pada masa kabinet pertama yaitu Kabinet Presidentil. Masalah perburuhan berada dibawah dan ditangani oleh kementerian sosial, keadaan ini terus berlanjut sampai Kabinet Syahrir III. Pergantian kabinet yang berulang kali serta lahirnya partai-partai politik yang mewarnai kaum buruh, menjadikan penanganan masalah perburuhan semakin pelik, disertai oleh memburuknya ekonomi. Eksistensi kementerian perburuhan baru mulai berfungsi

setelah adanya Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 1974, tanggal 25 Juli 1974 dan berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja RI nomor: KEP-288/ MEN 1992 maka tanggal 25 Juli ditetapkan sebagai hari jadi Departemen Tenaga Kerja. Setelah Kabinet Amir Syarifudin jatuh dan diganti oleh Kabinet Hatta, tugas pokok kementerian perburuhan mencakup pula unsur-unsur sosial. Pada masa Kabinet Hatta ini terjadi Kelas II yang diikuti dengan dibentuknya Kabinet Darurat. Tugas dan fungsi kementerian perburuhan dan sosial diperluas sehingga menjadi kementerian Perburuhan, Sosial, Pembangunan, Pemuda dan keamanan.

b. Periode Demokrasi Liberal

Demokrasi Liberal dimulai pada Pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) dimana organisasi perburuhan tidak lagi mencakup urusan sosial. Pada masa pemerintahan RIS, Negara Kesatuan Republik Indonesia berpusat di Yogyakarta. Setelah RIS bubar, struktur organisasi kementerian perburuhan nampak lebih lengkap karena mencakup struktur organisasi tingkat pusat sampai tingkat daerah. Struktur organisasi ini mengalami perubahan sampai tahun 1954. Setelah pejabat menteri Perburuhan terdiri dari Direktorat yaitu Direktorat Tenaga Kerja (PMP 79 Tahun 1954). Struktur organisasi tersebut tidak mengalami perubahan sampai tahun 1964, kecuali untuk struktur organisasi ditingkat daerah yang terus menerus diadakan penyempurnaan.

c. Periode Demokrasi Terpimpin Sampai Sekarang

Demokrasi dibentuk setelah dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada demokrasi terpimpin telah membuka babak baru dalam tata kehidupan kenangan dan pada tahun 2001 setelah terjadinya otonomi daerah, Departemen Tenaga Kerja berubah menjadi Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) sesuai dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah (PERDA) No. 20 Tahun 2001.

Adapun Visi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, yaitu terbinanya angkatan kerja yang produktif, mandiri, dinamis, kreatif sesuai kebutuhan pembangunan serta terciptanya ketenagakerjaan dan berusaha.

Misi Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, yaitu:

- 1) Mensosialisasikan, pembinaan pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.
- 2) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang tenaga kerja melalui pembinaan pelatihan dan pengembangan produktivitas.
- 3) Pembinaan, penempatan dan perluasan kesempatan kerja.
- 4) Pembinaan hubungan industrial, perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan serta peningkatan kesejahteraan pekerja.
- 5) Menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibidang ketenagakerjaan.
- 6) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kinerja pegawai melalui pelatihan.

2. Struktur Organisasi

a. Kedudukan dan Fungsi Pokok

Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang memiliki kedudukan sebagai unsur pelaksanaan pemerintah daerah dibidang Tenaga Kerja yang dipimpin oleh Kepala Dinas.

Dinas Tenaga Kerja memiliki tugas pokok, yaitu melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, sesuai dengan ruang lingkup tugasnya untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Tenaga Kerja kota Palembang mempunyai Fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 2) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
- 3) Pengelolah urusan ke Tata Usaha Dinas.
- 4) Pemberian Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Cabang Dinas.

b. Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja kota Palembang.

- 1) Kepala Dinas
- 2) Wakil Kepala Dinas
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional:
 - a) Tenaga Fungsional Senior
 - b) Sub Kelompok
- 4) Bagian Tata Usaha:
 - a) Bagian Umum
 - b) Bagian Kepegawaian

- c) Bagian Keuangan
- 5) Subdin Program:
 - a) Seksi Data dan Informasi
 - b) Seksi Penyusunan Program
 - c) Seksi Evaluasi Pelaporan dan Retribusi
 - 6) Subdin Penempatan dan Perluasan Kerja:
 - a) Seksi Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja
 - b) Seksi Penempatan Kerja
 - c) Seksi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
 - d) Seksi Perluasan Kerja
 - 7) Subdin Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja:
 - a) Seksi Pelatihan Kerja
 - b) Seksi Produktivitas Kerja
 - c) Seksi Sertifikasi dan Instruktur
 - 8) Subdin Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja (HUBIN SYAKER):
 - a) Seksi Persyaratan dan Pengupahan Pekerja
 - b) Seksi Pembinaan Hubungan Industrial
 - c) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja
 - 9) Subdin Kesejahteraan Pekerja:
 - a) Seksi Usaha Kesejahteraan Pekerja
 - b) Seksi Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
 - c) Seksi Pembinaan Purna Kerja

10) Subdin Pengawasan Ketenagakerjaan

- a) Seksi Norma Kerja
- b) Seksi Keselamatan Kerja
- c) Seksi Kesehatan Kerja dan Lingkungan Kerja.


11) Cabang Dinas:

- a) Kepala Cabang Dinas
- b) Unsur Staf / Petugas Administrasi
- c) Unsur Lini / Petugas Teknis Operasional
- d) Kelompok Jabatan Fungsional

12) UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas):

- a) Kepala Cabang Dinas
- b) Unsur Staf / Petugas Administrasi
- c) Unsur Lini / Petugas Teknis Operasional
- d) Kelompok Jabatan Fungsional

**Struktur Organisasi
Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang**



Sumber : Dinas Tenaga Kerja, 2008

3. Pembagian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri berdasarkan pertimbangan dari Menteri Pekerjaan Umum, dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi baik pusat maupun daerah.

b. Wakil Kepala Dinas

Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang pembinaan dan penggunaan Tenaga Kerja Kota Palembang. Untuk melaksanakan tugasnya, Wakil Kepala Dinas mempunyai Fungsi:

- 1) Pengawasan ke dalam.
- 2) Pelaksanaan mewakili Kepala Dinas, bila Kepala Dinas tidak ada di tempat.
- 3) Penandatanganan Dinas yang dilimpakan oleh Kepala Dinas.
- 4) Penandatanganan administrasi di bidang kepegawaian.

c. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan tata usaha umum, surat-menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian, dan pengaduan perlengkapan instansi. Dalam melaksanakan tugasnya bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi:

- 1) Menyusun kebijaksanaan di bidang tata usaha.
- 2) Melaksanakan kegiatan dibidang ketata usahaan seperti dalam pengolahan administrasi dan kearsipan.
- 3) Melaksanakan pengelolaan keuangan.
- 4) Melaksanakan pengolahan masalah kepegawaian.
- 5) Melaksanakan pengolahan masalah rumah tangga dan perlengkapan instansi.

Agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik maka Tata Usaha di bagi atas beberapa sub-sub yang memiliki tugas masing-masing, yaitu sebagai berikut:

1) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengolahan surat-menyurat, kearsipan, serta hubungan dengan masyarakat.

2) Sub Bagian Kepegawaian

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengolahan urusan administrasi kepegawaian.

3) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengolahan masalah administrasi keuangan.

d. Sub Dinas Program

Sub Dinas Program adalah sub bagian yang bertugas melaksanakan penyusunan rencana dan program pembinaan, pengolahan data dan

informasi, evaluasi dan pelaporan dibidang tenaga kerja. Dalam melaksanakan tugasnya bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana dan program dibidang ketenagakerjaan.
- 2) Pengolahan data dan informasi dibidang ketenagakerjaan.
- 3) Evaluasi dan pelaporan dibidang ketenagakerjaan.

Agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik maka Sub Dinas Program di bagi atas beberapa sub-sub yang memiliki tugas masing-masing, yaitu sebagai berikut:

1) Seksi Data dan Informasi

Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas dalam pengumpulan, penyajian data dan memberi informasi dibidang tenaga kerja.

2) Seksi Penyusunan Program

Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas dalam mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program yang akan dilaksanakan di bidang ketenagakerjaan.

3) Seksi Evaluasi Pelaporan dan Retribusi

Seksi Evaluasi Pelaporan dan Retribusi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan pengolahan retribusi.

e. Sub Dinas Penempatan dan Perluasan Kerja

Sub Dinas Penempatan dan Perluasan Kerja mempunyai tugas dalam melaksanakan perencanaan, perumusan, serta penjabaran kebijaksanaan

teknis dalam penyebarluaskan informasi pasar kerja dan bursa kerja serta pemberian bimbingan penempatan tenaga kerja serta perluasan kerja.

Dalam melaksanakan tugasnya Sub Dinas Penempatan dan Perluasan Kerja menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang penempatan kerja serta perluasan kerja.
- 2) Melakukan persiapan rencana dan program kebijakan teknis penyebarluaskan informasi pasar kerja dan bursa kerja.
- 3) Persiapan rencana dan program perumusan dan kebijakan dalam penggunaan tenaga kerja asing.

Agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik maka Sub Dinas Penempatan dan Perluasan Kerja di bagi atas beberapa sub-sub yang memiliki tugas masing-masing, yaitu sebagai berikut:

1) Seksi Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja

Seksi Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja mempunyai tugas menyebarluaskan pasar kerja, penyelenggaraan bursa kerja, pemberian izin bursa kerja khusus, pemberian dan penyuluhan jabatan kerja, serta melaksanakan analisa kerja.

2) Seksi Penempatan Kerja

Seksi Penempatan Kerja mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan penempatan tenaga kerja serta menyelenggarakan kegiatan antar kerja seperti "Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN).

3) Seksi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Seksi Penggunaan Tenaga Kerja Asing mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) serta teknologi tepat guna dan padat karya.

f. Sub Dinas Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Sub Dinas Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan persiapan rencana bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis pelatihan tenaga kerja serta sertifikat dan instruktur. Fungsi dari Sub Dinas Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, yaitu:

- 1) Menyusun rencana dalam pelatihan ketenagakerjaan.
- 2) Melaksanakan kerja sama dengan instansi pemerintah / swasta dan lembaga-lembaga latihan dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan peningkatan latihan.
- 3) Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan latihan / kursus yang dilakukan oleh lembaga latihan swasta maupun pemerintah.
- 4) Melaksanakan tes kualifikasi dan perizinan lembaga pelatihan kerja swasta, perusahaan dan pemerintah.
- 5) Melakukan pemantauan penerapan produktivitas tenaga kerja dan konsultan.
- 6) Melakukan pembinaan dan bimbingan pengolah instruktur, lembaga swasta perusahaan dan pemerintah.

Agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik maka Sub Dinas Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja di bagi atas beberapa sub-sub yang memiliki tugas masing-masing, yaitu sebagai berikut:

1) Seksi Pelatihan Kerja

Seksi Pelatihan Kerja mempunyai tugas dalam menyelenggarakan pendidikan dan latihan keterampilan dan pemegang kebutuhan pelatihan dari daerah serta instansi lintas sektoral.

2) Seksi Produktivitas Tenaga Kerja

Seksi Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas memberikan penyuluhan peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perusahaan serta memantau penerapannya guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

3) Seksi Sertifikasi dan Instruktur

Seksi Sertifikasi dan Instruktur mempunyai tugas memberikan izin pelatihan pada lembaga pelatihan atau kursus swasta sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

g. Sub Dinas Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja

Sub Dinas Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja mempunyai tugas menyusun rencana dan program pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja serta penyelesaian perselisihan antara perusahaan dan tenaga kerja. Fungsi dari Sub Dinas Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja , yaitu:

- 1) Menyusun rencana program pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja.
- 2) Melakukan pembinaan dan pembentukan lembaga Bipartit di perusahaan.
- 3) Merencanakan dan melaksanakan sidang-sidang lembaga kerjasama Tripartit.
- 4) Merencanakan dan menyiapkan pelaksanaan dan penyuluhan hubungan industrial dan persyaratan kerja.
- 5) Melaksanakan pembinaan dan pembuatan perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP), dan kesepakatan kerja bersama(KKB).
- 6) Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penetapan upah minimum tenaga kerja dan upah minimum sektorial.
- 7) Melaksanakan pemerataan dan pencegahan, penyelesaian dan perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja.
- 8) Memberikan petunjuk teknis didalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial / unjuk rasa / mogok kerja di perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik maka Sub Dinas Hubungan Industrial dan persyaratan Kerja di bagi atas beberapa sub-sub yang memiliki tugas masing-masing, yaitu sebagai berikut:

- 1) Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan

Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan syarat-syarat kerja (PK, PP, dan

KKB), melakukan penelitian dan pengupahan serta pengumpulan data KHM dan sembilan bahan pokok.

2) Seksi Pembinaan Hubungan Industrial

Seksi Pembinaan Hubungan Industrial mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pembentukan LKS Bipartit, LK Tripartit dan pencatat SB dan pengolahan HIP di perusahaan.

3) Seksi penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Seksi penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan pemerataan perselisihan hubungan industrial / PHK serta penyuluhan tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial PHK, unjuk rasa, mogok kerja di perusahaan.

h. Sub Dinas Kesejahteraan Pekerja

Sub Dinas Kesejahteraan Pekerja mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan badan-badan penyelenggaraan kesejahteraan pekerja, mengadakan kerjasama antar organisasi pengusaha, instansi pemerintah dan masyarakat dalam usaha memajukan kesejahteraan rakyat serta pembinaan terhadap purna kerja. Fungsi dari Sub Dinas Kesejahteraan Pekerja, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pembentukan dan pembinaan badan-badan penyelenggaraan kesejahteraan pekerja.
- 2) Melakukan kerjasama dengan organisasi pekerja, organisasi perusahaan, instansi pemerintah dan masyarakat dalam bidang kesejahteraan pekerja.



Agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik maka Sub Dinas Hubungan Industrial dan persyaratan Kerja di bagi atas beberapa sub-sub yang memiliki tugas masing-masing, yaitu sebagai berikut:

1) Seksi Usaha Kesejahteraan Pekerja

Seksi Usaha Kesejahteraan Pekerja mempunyai tugas menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan pekerja.

2) Seksi Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

Seksi Fasilitas Kesejahteraan Pekerja mempunyai tugas berusaha meningkatkan fasilitas kesejahteraan pekerja, mengusahakan bantuan dan menyelenggarakan asrama pemondokan atau perumahan pekerja, balai pengobatan dan alih-alih.

3) Seksi Pembinaan Purna Kerja

Seksi Pembinaan Purna Kerja mempunyai tugas membina, mengarahkan serta menyelenggarakan pembinaan kepada calon purna kerja untuk berwirausaha dalam rangka menciptakan lapangan kerja baru yang bergantung dalam satu wadah dan bekerjasama dengan pihak perusahaan.

i. Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan

Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas membina pengawasan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, serta penyidikan pelanggaran norma ketenagakerjaan. Fungsi dari Sub Dinas Kesejahteraan Pekerja , yaitu:

- 1) Mempersiapkan dan merumuskan bahan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja serta norma keselamatan kerja.
- 2) Melaksanakan pengawasan penyidikan terhadap pelanggaran norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja dan penggunaan tenaga kerja asing.
- 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan tenaga kerja wanita, anak dan orang muda.
- 4) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka menegakkan hukum bidang ketenagakerjaan.
- 5) Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik maka Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan di bagi atas beberapa sub-sub yang memiliki tugas masing-masing, yaitu sebagai berikut:

- 1) Seksi Norma Kerja

Seksi Norma Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan penyempurnaan norma umum dan khusus, melaksanakan pengawasan, pelaksanaan izin kerja wanita pada malam hari dan norma kerja langsung ke perusahaan.

- 2) Seksi Keselamatan Kerja

Seksi Keselamatan Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan norma keselamatan kerja serta pengawasan, pemeriksaan, penelitian terhadap mesin uap,

bejana tekan, mekanik, listrik kebakaran, konstruksi bangunan serta alat keselamatan kerja lainnya.

3) Seksi Kesehatan Kerja dan Lingkungan Kerja

Seksi Kesehatan Kerja dan Lingkungan Kerja mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma kesehatan dan lingkungan kerja, melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap perusahaan yang memproduksi atau menggunakan bahan berbahaya dan pengujian kesehatan badan tenaga kerja dan lingkungan kerja.

j. Cabang Dinas

Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Fungsi Cabang Dinas antara lain, yaitu:

- 1) Melaksanakan unsur teknis operasional.
- 2) Melaksanakan urusan administrasi.

Agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik maka Cabang Dinas terbagi menjadi:

- 1) Kepala Cabang Dinas
- 2) Unsur Staf / Petugas Administrasi
- 3) Unsur Lini / Petugas Teknis Operasional
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional didalam lingkup Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis dinas sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior dan jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja.

4. Objek dan Subjek Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan

Berdasarkan Peraturan Daerah No.21 Tahun 2001, Pasal 3 tentang Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan menyatakan bahwa objek retribusi adalah pelayanan atas pendaftaran dan pengesahan terhadap:

- a. Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP).
- b. Pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB).
- c. Pembuatan Perjanjian Kerja (PK).

5. Tarif Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan.

Struktur dan besarnya tarif retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang berdasarkan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

a. Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP):

- 1) Perusahaan Besar (100 s/d & TK) Rp500.000
- 2) Perusahaan Sedang (50 s/d 99 TK)Rp 300.000
- 3) Perusahaan Kecil (1 s/d 49 TK)..... Rp 200.000

b. Pendaftaran Kesepakatan Kerja bersama (KKB):

- 1) Perusahaan Besar (100 s/d & TK) Rp500.000
- 2) Perusahaan Sedang (50 s/d 99 TK)Rp 300.000
- 3) Perusahaan Kecil (1 s/d 49 TK)..... Rp 200.000

c. Pendaftaran Perjanjian Kerja (PK):

- 1) Perusahaan Besar (100 s/d & TK) Rp 7.500
- 2) Perusahaan Sedang (50 s/d 99 TK)Rp 5.000
- 3) Perusahaan Kecil (1 s/d 49 TK)..... Rp 2.500

Selain tarif diatas subjek retribusi dikenakan biaya plat nomor izin penyelenggaraan pengesahan dan pendaftaran Peraturan Perusahaan (PP), dan Kesepakatan kerja Bersama (KKB) sebesar Rp 25.000 dan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap dua tahun sekali serta dikenakan tarif biaya daftar ulang izin penyelenggaraan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP), dan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) sebesar 50% dari tarif yang tertera diatas.

6. Perkembangan Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang Tahun 2002-2007 yaitu:

Tabel IV.1
Perkembangan Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan serta jumlah perusahaan yang terdaftar Pada Dinas tenaga Kerja Kota Palembang Tahun 2002-2007 (Dalam Rupiah)


No	Tahun	Target	Realisasi	%	Jumlah perusahaan yang terdaftar	%
1	2002	20.000.000	23.770.000	118,85	112 perusahaan	-
2	2003	25.000.000	22.377.500	89,51	87 perusahaan	22,32
3	2004	35.000.000	31.475.000	89,93	138 perusahaan	58,62
4	2005	65.000.000	49.150.000	75,62	157 perusahaan	13,76
5	2006	65.000.000	43.410.000	66,78	160 perusahaan	1,91
6	2007	75.000.000	32.105.000	42,81	165 perusahaan	3,12

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, 2008

7. Bagan Mekanisme Pemungutan Retribusi Perusahaan dan Ketenagakerjaan.

Mekanisme pemungutan retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

GAMBAR IV.2
Mekanisme Pemungutan
Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan
Berdasarkan Pengesahan Peraturan Perusahaan




Keterangan :

1. Pemohon membawa surat permohonan dan draf peraturan perusahaan.
4. Penelitian Materi peraturan perusahaan agar sesuai dengan ketentuan. Pembuatan Surat Keputusan (SK) dan SKRD oleh bagian Kasi SYAKER.
5. Pengesahan atas peraturan perusahaan Oleh Kepala Dinas.

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, 2008



GAMBAR IV.3
Mekanisme Pemungutan
Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan
Berdasarkan Pendaftaran Hubungan Ketenagakerjaan
(Kesepakatan Kerja Bersama dan Perjanjian Kerja)



Keterangan :

1. Pemohon (Pekerja/Serikat Pekerja atau Pengusaha) membawa surat permohonan dan Konsep PKB.
4. Penelitian Materi perjanjian kerja bersama agar sesuai dengan ketentuan. Penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) oleh bagian Kasi SYAKER.
5. Penandatanganan atas Pendaftaran PKB Oleh Kepala Dinas

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, 2008

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Mekanisme Pemungutan Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.

Mekanisme pemungutan Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan tarif retribusi, penagihan atau pemungutan retribusi serta pengawasan penyetoran hasil pemungutan Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan.

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa masalah yang ada dalam mekanisme pemungutan Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang adalah pada saat penghimpunan atau pendataan objek dan subjek retribusi, penagihan atau pemungutan retribusi serta penyetoran dan pengawasan hasil pemungutan Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan. Berdasarkan hal tersebut, maka pada bagian ini penulis akan membahas ketiga permasalahan itu.

a. Pendataan Objek dan Subjek Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan.

Mekanisme pemungutan Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan dimulai dengan kegiatan pendataan objek dan subjek Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan. Wajib retribusi dalam hal ini perusahaan harus mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPdORD), dimana dalam pengisian Surat

Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPdORD) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau yang mewakilinya yaitu pihak perusahaan. Adapun bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD telah diatur dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Permasalahan pada bagian ini yaitu wajib retribusi dalam hal ini perusahaan bisa saja memanipulasi data pengisian SPdORD yaitu memanipulasi data jumlah karyawan/ tenaga kerja. Padahal sudah jelas bahwa pendaftaran dan pengesahan peraturan perusahaan dan hubungan ketenagakerjaan didasarkan pada pembagian golongan perusahaan kecil, menengah dan besar, dimana setiap pembagian golongan tersebut dikenakan tarif yang berbeda-beda. Semakin besar golongan suatu perusahaan maka makin besar tarif retribusi yang dikenakan, begitupun sebaliknya. Jadi, dengan adanya manipulasi tersebut bisa merugikan Dinas Tenaga Kerja dan menguntungkan pihak wajib retribusi. Kesalahan terjadi juga karena tidak ada penelitian lebih lanjut tentang pendataan objek dan subjek retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan dan kurang tegasnya sanksi yang dikenakan kepada wajib retribusi. Padahal menurut Peraturan Daerah (PERDA) N0.21 Tahun 2001 Pasal 12 ayat 2 bahwa SPdORD harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi. SPdORD itu sendiri merupakan surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar

perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

b. Penagihan atau Pemungutan Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan.

Pelaksanaan pemungutan Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang. Setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan atas pendaftaran dan pengesahan pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) atau Kesepakatan Kerja Bersama (KKB), dan Perjanjian Kerja (PK) harus membayar retribusi melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja ditetapkan sebagai unit kerja yang melaksanakan proses administrasi dan penelitian teknis dalam rangka pemungutan Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan.

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan haruslah dengan pengawasan. Karena, pada saat pemungutan retribusi inilah bisa terjadi penyelewengan-penyelewengan uang hasil retribusi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan teori yang ada sistem pemungutan retribusi daerah adalah Sistem Official Assesment, yaitu pemungutan retribusi daerah berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan . Wajib retribusi setelah menerima SKRD atau

dokumen lain yang dipersamakan, kemudian melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) pada bank persepsi. Jika wajib retribusi tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

Mekanisme pemungutan Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan dimulai dengan adanya pemohon atau subjek retribusi yang mengajukan surat permohonan dan draf Peraturan Perusahaan (PP) yang akan disahkan atau konsep Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dan Perjanjian Kerja (PK) yang akan didaftarkan. Kemudian dari Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang diregistrasi ke bagian Tata Usaha, lalu ke bagian Sub Dinas Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja (HUBINSYAKER) untuk melakukan penelitian administrasi dan persyaratan lain. Apabila sudah lengkap akan dilakukan penelitian materi Peraturan Perusahaan (PP) atau Kesepakatan Kerja Bersama (KKB), dan Perjanjian Kerja (PK) oleh Bagian Kasi Persyaratan Kerja dan Pengupahan (SYAKER), agar tidak bertentangan dengan ketentuan. Setelah itu dilanjutkan dengan pembuatan Surat Keputusan (SK) dan perhitungan tarif retribusi dengan dikeluarkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) oleh bagian Kasi Syaker. Pada bagian Kasi Evaluasi Program ditentukan nomor Kohir (kode akhir).

Setelah itu draf Peraturan Perusahaan (PP) yang akan disahkan atau konsep Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dan Perjanjian Kerja yang telah didaftarkan akan ditandatangani oleh Kepala Dinas. Draft

Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas atau Kesepakatan kerja Bersama (KKB) dan Perjanjian Kerja (PK) yang telah didaftarkan bersama dengan SKRD yang telah di perhitungkan oleh Bagian Kasi Syaker diberikan kepada pemohon (Perusahaan). Pemohon yang telah mendapatkan SKRD diharuskan untuk segera menyetor retribusi sebesar yang tertera di SKRD pada BPDSS cabang Kol.Atmo atas nama rekening Pemerintah Kota (PEMKOT) Palembang atau langsung menyetor kepada bendahara khusus penerima Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang. Pemohon yang langsung menyetor retribusi ke Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan (BPDSS) cabang Palembang, agar copy bukti setoran disampaikan ke bendahara khusus penerima Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.

Permasalahan pada bagian ini yaitu tidak berfungsinya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang. Padahal sesuai dengan Peraturan Daerah N0. 21 Tahun 2001 Pasal 14, ayat 1 disebutkan bahwa pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya dapat dipercaya

untuk ikut serta melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien.

Ada beberapa faktor yang membatasi seseorang untuk mengawasi suatu pekerjaan atau biasa yang disebut keterbatasan rentang kendali yang disebabkan:

- 1) Adanya keterbatasan pengetahuan, sehingga tidak mungkin seseorang untuk merangkap semua pekerjaan, ini membutuhkan keahlian pada bidangnya.
- 2) Adanya keterbatasan waktu, seseorang tidak dapat bekerja secara terus-menerus selama satu hari kerja tanpa menurunkan produktivitasnya dan merusak kesehatannya.
- 3) Adanya keterbatasan kerja, seseorang akan sulit mengerjakan suatu tugas yang berbeda sekaligus.

Atas dasar beberapa alasan itulah, sebaiknya Dinas Tenaga kerja dalam melakukan pemungutan harus mengaktifkan UPTD atau mengajak pihak lain yang di percaya, karena tidak akan optimal suatu kegiatan apabila dilakukan oleh satu pihak saja. Ini bisa diartikan bahwa Dinas Tenaga Kerja kekurangan dalam Sumber daya manusia (SDM) sebagai pemungut retribusi. Tentu saja hal ini akan bertampak pada hasil/realisasi retribusi yang diperoleh oleh Dinas Tenaga Kerja.

Selain itu permasalahan yang ada yaitu bisa terjadi penyelewengan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja itu sendiri, dikarenakan hanya satu pihak yang terlibat dalam pemungutan retribusi yaitu pihak yang

mengelola retribusi itu sendiri, dalam hal ini bisa dibilang dengan jabatan rangkap.

c. Penyetoran dan Pengawasan Hasil Pemungutan Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan.

Pemohon dalam hal ini yaitu subjek retribusi setelah mendapatkan SKRD harus segera membayar retribusi dengan jumlah sebesar retribusi yang tertera pada Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Dimana pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dan tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi sudah diatur dan ditetapkan oleh Kepala Daerah. Pembayaran retribusi dapat dilakukan langsung oleh subjek retribusi yaitu membayar langsung kebank melalui nomor rekening Bendaharawan Pemerintah Kota (PEMKOT) yaitu langsung ke Kas Daerah. Juga bisa dengan membayar ke Bendaharawan Khusus Penerima Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang. Kemudian Bendaharawan Khusus Penerima ini harus menyetorkan hasil pemungutan retribusi ke Kas Daerah. Penyetoran ini paling lambat 1 hari kerja sejak uang retribusi dibayarkan oleh wajib retribusi.

Dalam melakukan penyetoran dibutuhkan adanya pengawasan. Pengawasan itu sendiri dilakukan oleh Kepala Daerah melalui laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh Bendaharawan Khusus Penerimaan setiap bulan (selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya). Laporan pertanggung jawaban ini berisikan tentang hasil

pemungutan Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan, misalkan rincian daftar perusahaan yang telah pengesahan peraturan perusahaannya atau daftar perusahaan yang telah mendaftarkan kesepakatan kerja bersama dan perjanjian kerja. Dari daftar itu bisa dilihat dan dilakukan pengamatan. Pengawasan ini sangat diperlukan, karena apabila tidak cermat dilakukan, tentunya akan menimbulkan penyelewengan –penyelewengan. Jadi, pengawasan dilakukan oleh semua unit yang kedudukannya lebih tinggi seperti Sekretariat Daerah kepada Insektorat Daerah dan Kepala Dinas Kepada Bendahara Khusus Penerima.

Permasalahannya yaitu kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas kepada Bendaharawan Khusus Penerima, karena pengawasan yang dilakukan hanya berdasarkan laporan saja.

2. Usaha-Usaha Untuk Meningkatkan Kontribusi Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan.

Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh Dinas tenaga Kerja Kota Palembang untuk meningkatkan kontribusi retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

a. Memperbaiki/ Menyesuaikan Aspek Kelembagaan/ Organisasi

Penyesuaian aspek kelembagaan atau organisasi pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang tidak mengalami perubahan baik dalam kelembagaannya maupun struktur organisasinya. Untuk itu agar penerimaan Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan

meningkat sebaiknya Dinas Tenaga Kerja selain berorientasi pada sektor bidang pemungutan juga berorientasi pada fungsi-fungsi dalam organisasinya, yaitu dengan cara menerapkan secara optimal sistem dan prosedur Pengembangan Pendapatan Daerah (MAPATDA) sebagaimana diatur oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri N0.102 yaitu fungsi pendataan, fungsi penagihan, serta fungsi perencanaan dan pengendalian sehingga dengan orientasi pada kegiatan, fungsi-fungsi dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat, sistem pengawasan menjadi lebih baik dan memberikan dampak kearah peningkatan Retribusi Daerah.

b. Memperbaiki/ Menyesuaikan Aspek Ketatalaksanaan.

Memperbaiki/ menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi:

1) Penyesuaian/ Penyempurnaan Administrasi Pungutan

Penyesuaian/ penyempurnaan administrasi pungutan lebih diprioritaskan pada kegiatan para pelaksana dan ketertiban administrasi serta apakah pungutan retribusi telah berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.

2) Penyesuaian Tarif

Besarnya penetapan tarif retribusi harus sesuai dengan prinsip dan sasaran yang dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan pendaftaran dan pengesahan peraturan perusahaan,

kesepakatan kerja bersama, dan perjanjian kerja dengan mempertimbangkan aspek keadilan. Tarif yang telah ditetapkan kepada perusahaan untuk swasta, BUMN, BUMD, Yayasan, dan Koperasi harus disesuaikan dengan skala pembagian perusahaan baik golongan besar, golongan menengah maupun golongan kecil maka tarif yang digunakan berbeda. Hal ini berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

3) Penyesuaian Sistem Pelaksanaan Pemungutan

Penyesuaian sistem pelaksanaan pemungutan lebih diprioritaskan pada pelaksanaan pemungutan dengan sasaran menyempurnakan sistem dan prosedur pemungutan. Apakah prosedur pemungutan Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) dan tidak bertentangan dengan Peraturan yang ada.

c. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian

Salah satu usaha yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang untuk meningkatkan penerimaan Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan yaitu pengawasan. Pengawasan merupakan salah satu tingkat manajemen yang meliputi kegiatan pemeriksaan, pengujian, dan pemantauan serta kunjungan staf untuk menjaga agar tugas pokok dan fungsi departemen dapat dilaksanakan dengan secara berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif maka

hendaknya Dinas Tenaga Kerja dapat lebih giat untuk mengadakan pengawasan dan pengendalian yang terdiri dari perencanaan, koordinasi, komunikasi, motivasi, dan penilaian kinerja sebagai berikut:

1) Perencanaan

Perencanaan merupakan proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya, dimana mengupayakan penggunaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan penggunaan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan. Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang sebelum melakukan pengawasan terlebih dahulu melakukan perencanaan mengenai perkiraan atau meramalkan berapa target Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan yang akan ditetapkan setiap tahunnya, dimana sebaiknya penentuan target harus realistis yaitu dengan sistem penentuan target yang berdasarkan data dasar mengenai potensi sumber penerimaan Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat seberapa besar potensi yang dimiliki oleh daerah sehingga penentuan target dapat dilakukan secara tepat dan sistematis.

2) Koordinasi

Koordinasi merupakan kegiatan penting dalam pelaksanaan fungsi manajemen dalam mencapai tujuan organisasi, agar koordinasi dapat berjalan lancar maka salah satu alat yang dapat membantu kegiatan ini adalah rencana kerja. Dalam koordinasi pengawasan yang

dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang adalah dengan melakukan rapat yang dilakukan satu bulan sekali untuk mempertanyakan mengenai target penerimaan Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan apabila target penerimaan tersebut tidak tercapai.

3) Komunikasi

Komunikasi merupakan kegiatan pemberitahuan informasi-informasi yang dibutuhkan, komunikasi sangat penting dalam kegiatan manajemen karena hanya dengan komunikasi yang baik atasan atau pimpinan mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan bawahannya. Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, antara bagian-bagian yang menangani masalah retribusi harus mempunyai komunikasi yang baik, sehingga apabila terjadi suatu masalah dapat diselesaikan secara bersama-sama.

4) Motivasi

Motivasi merupakan kegiatan yang dapat memberikan dorongan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Motivasi dapat diberikan kepada bawahan agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, Sub Dinas harus memberikan motivasi kerja kepada bagian- bagiannya guna meningkatkan penerimaan pendapatan Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan.

5) Penilaian Kinerja

Sistem penilaian kinerja merupakan suatu mekanisme yang memperbaiki kemungkinan untuk organisasi agar strategi yang dijalankan dapat berhasil. Tujuan utama penilaian kinerja untuk memotivasi personel dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan hasil yang diinginkan oleh organisasi. Pengawasan terhadap penilaian kinerja yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja terhadap para pengelola retribusi dengan menilai penerimaan Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan, dimana apabila target pemungutan tidak tercapai maka kinerja yang dilakukan oleh para pengelola retribusi tersebut tidak efektif.

d. Sumber Daya Manusia (SDM)

Setiap instansi membutuhkan sumber daya manusia yang baik dan mencukupi, dimana pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang sumber daya manusia mempunyai peranan penting dalam peningkatan penerimaan retribusi Pembinaan Perusahaan dan ketenagakerjaan. Sumber daya manusia disini adalah para pengelola retribusi. Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, jumlah para personel pengelola retribusi kurang mencukupi, sehingga terjadi tumpang tindih antara bagian-bagian. Dan juga hendaknya para personel pengelola retribusi dibekali pelatihan agar dari upaya itu dapat memberikan penerimaan pendapatan retribusi yang memenuhi target yang telah ditetapkan.

e. Meningkatkan Penyuluhan Kepada Masyarakat

Usaha yang perlu dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang adalah salah satunya meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya subjek retribusi baik melakukan sosialisasi/ penyuluhan langsung (tatap muka) dan melalui media cetak maupun elektronik seperti melalui radio, televisi ataupun selebaran untuk memberikan penjelasan tentang Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan, sehingga dari penjelasan itu maka timbul keinginan dan kesadaran masyarakat khususnya subjek retribusi untuk membayar retribusi. Dengan membayar retribusi maka akan memberikan peningkatan terhadap penerimaan retribusi daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

f. Penyesuaian atau Revisi Peraturan Daerah (PERDA) baru

Salah satu usaha yang perlu dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang yaitu meningkatkan sumber keuangan daerah yaitu merevisi PERDA lama PERDA baru, ataupun melakukan penyesuaian Peraturan mengenai retribusi dengan mengacu pada Undang-Undang N0.34 Tahun 2000 yaitu melakukan usaha meningkatkan retribusi daerah dengan cara menemukan sumber pendapatan potensial yang belum dieksploitasi. Hal ini sangat dimungkinkan mengingat perkembangan ekonomi selalu diikuti dengan aktivitas-aktivitas baru yang bisa ditetapkan sebagai objek retribusi daerah.


Penyesuaian atau revisi Peraturan Daerah (PERDA) baru disebabkan karena tidak sesuai dengan kondisi atau keadaan sekarang, seperti Peraturan Daerah Kota Palembang No. 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan . Jika dilihat dari penetapan target atau anggaran Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan tersebut realisasinya dari tahun ketahun tidak sesuai, karena besarnya penetapan tarif retribusi sesuai dengan prinsip dan sasaran yang dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan pendaftaran dan pengesahan peraturan perusahaan, kesepakatan kerja bersama, dan perjanjian kerja dengan mempertimbangkan aspek keadilan tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian sekarang dan menurut Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2001 ditetapkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama lima tahun sekali.

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian pada bab empat, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemungutan retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan serta kontribusinya dalam usaha meningkatkan retribusi daerah pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang adalah sebagai berikut:

1. Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang dalam melakukan pendataan objek dan subjek Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan, tidak dilakukan penelitian lebih lanjut atas SPdORD yang telah diisi oleh wajib retribusi. Ini membuat wajib retribusi melakukan manipulasi atas data yang diberikan. Tentu hal ini merugikan pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.
2. Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang dalam melakukan pemungutan retribusi belum dilakukan secara optimal dikarenakan tidak berfungsinya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang ada yang disebabkan kurang kesiapan dari Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang dalam melakukan pengawasan belum berjalan optimal, karena pengawasan yang dilakukan hanya berdasarkan atas laporan saja.



4. Usaha-usaha yang perlu dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang untuk meningkatkan kontribusi retribusi pembinaan perusahaan dan ketenagakerjaan yaitu sebagai berikut:
 - a. Memperbaiki/ menyesuaikan aspek kelembagaan / organisasi.
 - b. Memperbaiki/ menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional.
 - c. Peningkatan pengawasan dan pengendalian yang meliputi perencanaan, koordinasi, komunikasi, motivasi, dan penilaian kinerja.
 - d. Peningkatan sumber daya manusia (SDM).
 - e. Pengadaan penyuluhan kepada masyarakat baik langsung atau tidak langsung.
 - f. Penyesuaian atau revisi Peraturan Daerah (PERDA).

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang dalam pendataan objek dan subjek retribusi, hendaknya dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPdORD) yang diisi oleh wajib retribusi.
2. Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang dalam pemungutan retribusi, hendaknya mengaktifkan UPTD atau mengajak pihak lain yang dipercaya.

3. Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, kepada Kepala Dinasnya hendaklah melakukan pengawasan langsung kepada Bendaharawan Khusus Penerima supaya tidak terjadi penyelewengan.
4. Dinas Tenaga Kerja diharapkan melakukan usaha-usaha yang dapat meningkatkan kontribusi Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan yang salah satu usahanya yaitu melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kepada subjek retribusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. **Akuntansi Keuangan Daerah Sektor Publik**, Edisi Revisi, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Husein Umar. 2003. **Riset Akuntansi**, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia**. 2005. Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kamus Umum Bahasa Indonesia**. 2002. Penerbit M2S, Bandung.
- Marihot P. Siahaan. 2005. **Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mohamad Mahsun. 2006. **Pengukuran Kinerja Sektor Publik**, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo.2002. **Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen**, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2001 **Tentang Retribusi Pembinaan Perusahaan dan Ketenagakerjaan**.
- Pismar Hariansah. 2007. **Analisis Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Kepariwisataaan Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang**, FE UMP, Palembang.
- Ragimun. 2004. **Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Pasca Penyelenggaraan PON XVI 2004 (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kota Palembang)**. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan, Volume 8, Nomor 3, September 2004, Halaman 96-112.
- Sugiono. 2006. **Metode Penelitian Bisnis**, CV Alfabeta, Bandung.
- Undang-undang No. 34 Tahun 2000 **Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 **Tentang Pemerintahan Daerah**.
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 **Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah**.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DINAS TENAGA KERJA

Jalan Kapten Anwar Sastro Telp. 318066 Fax. 351586 Palembang - 30129
Bursa Kerja On-Line : <http://www.Inforkerja.web.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 560/290/ 26.8/ Disnaker

Berdasarkan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kota Palembang Nomor : 070/ 152/ BAN-
KBPM/2007 tgl 31 Januari 2008 dan kepada Tata Usaha Fak. Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Palembang tgl. 31-Januari 2008 Nomor : 401/
G-17/ FE- UMP/ I/ 2008 tentang Mohon Bantuan Data.

Dengan ini kami sampaikan sebagai tersebut :

Nama : RIZKA KURNIATI.
N I M : 222004027.
JURUSAN : Akuntansi.

Memang benar telah melakukan penelitian secara langsung di
Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.

Demikian untuk di maklumi dan atas perhatian di ucapkan terima
kasih.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA PALEMBANG
KEPABAGIAN TATA USAHA
DINAS
TENAGA KERJA
PALEMBANG
WANTJIK NANANG, SH
NIP. 440021149



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : RIZKA KURNIATI

PEMBIMBING : ROSALINA GHOZALI, SE, Ak.M.Si

NIRM/NIM : 22 2004 027

JURUSAN : AKUNTANSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS MEKANISME PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMERINTAH PERUSAHAAN DAN KETENAGAKERJAAN SERTA KONTRIBUSINYA DALAM USAHA MENINGKATKAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA PALEMBANG.

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	24/5/08	Bab I	/		Perbaik
2	26/5/08	Bab II	/		Perbaiki
3	29/5/08	Bab III	/		Perbaiki
4	3/juni 08	Bab III	/		1. system keabsahan
5	15 juni 08	Bab III & IV	/		perbaik
6	30 juni 08	Bab IV	/		1. system keabsahan
7	3 juli 08	Bab IV	/		perbaik
8	5 juli 08	Bab V - VI	/		Acc & di lengkap
9	7 juli 08	Bab VI & VII	/		Acc di diperica
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

CATATAN

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan Skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Di keluaran di : Palembang
Pada tanggal : 12 / 05 / 2008

Dr. n. Dekan
Ketua Jurusan,



DRS. SUNARDI, SE, M.Si



Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Palembang

SERTIFIKAT

Nomor : 476/J-10/FE-UMP/II/2006

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Diberikan Kepada :

Nama : Rizka Kurniati

NIM : 22 2004 027

Jurusan : Akuntansi

Yang dinyatakan LULUS mengikuti ujian kemampuan membaca Al_Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 04 Rajab 1427.H
29 Juli 2006.M

A.n Dekan

Pembantu Dekan IV,



H. Faruquruddin, S.E., Ak., M.Si

BIODATA PENULIS

Nama : Rizka Kurniati
NIM : 22 2004 027
Tempat Tanggal Lahir : Sekayu, 10 Januari 1985
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jln. Pipa Lrg. Idaman No. 3416 Rt 40/ Rw 06
Kel. Sukabangun Kec. Sukarame Lebong Siareng
Palembang.
HP/ Tlp. : 0711 – 418862 / 085281385001
Pekerjaan : Mahasiswa
Nama Orang Tua
1. Ayah : Azhari
2. Ibu : Herawati
Pekerjaan Orang Tua
1. Ayah : PNS
2. Ibu : PNS

Palembang, Juli 2008

Penulis

(Rizka Kurniati)